

PENANGGULANGAN TERORISME

Sebuah Pengantar



**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 8:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau Ciptaan

Pasal 9:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- Penerbitan Ciptaan;
 - Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - Penerjemahan Ciptaan;
 - Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - Pertunjukan Ciptaan;
 - Pengumuman Ciptaan;
 - Komunikasi Ciptaan;
 - Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

- Setiap Orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Fanny Tanuwijaya
Echwan Iriyanto

PENANGGULANGAN TERORISME

Sebuah Pengantar

Penanggulangan Terorisme: Sebuah Pengantar

Copyright © April 2019

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Abadi. Hak moral atas buku ini dimiliki oleh Penulis. Hak ekonomi atas buku ini dimiliki oleh Penulis dan Penerbit sesuai dengan perjanjian. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis

Fanny Tanuwijaya, Echwan Iriyanto

Editor: Fiska Maulidian Nugroho

Proofreader: Fonitri Oktavia Pribadi

Desain Sampul dan Tata Letak: Triana Novitasari

14,8 x 21 cm ; vii, 82 hlm;

ISBN 978-602-5570-54-4

Diterbitkan Oleh:

CV. Pustaka Abadi


Anggota IKAPI No. 185/JTI/2017

Kantor 1, Perum ITB Cluster Majapahit Blok P No. 2, Jember, Jawa Timur, 68132

Kantor 2, Jl. Jawa 2, D-1, Jember, Jawa Timur, 68121

Email: redaksi@pustakaabadi.co.id

Website: www.pustakaabadi.co.id



Kata Pengantar

Tulisan ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan dengan skim Kelompok Riset (KeRis), didanai oleh Universitas Jember yang diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potret maupun potensi diri¹. Niat penulis untuk meneliti kejahatan terorisme disebabkan oleh kepentingan penulis sebagai pendidik untuk memberantas radikalisme maupun terorisme melalui pengajaran maupun penulisan, yang diharapkan dapat dan mampu dibaca serta dipahami oleh mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Praktik kejahatan terorisme atau biasa disebut dengan tindak pidana terorisme tidak jauh dari doktrin-doktrin radikal yang berakhir pada tindakan teror. Bahkan pelaku-pelaku teror tersebut adalah orang-orang yang memiliki kesejahteraan dan pendidikan yang tinggi. Doktrin radikalisme tidak hanya di kalangan masyarakat pada umumnya, namun akhir-akhir ini menggema dan

¹ Penelitian merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengajar, wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian.

masuk ke aktivitas-aktivitas kampus maupun sekolah. Hal ini miris sekali. Tulisan “pengantar” ini juga membahas sedikit banyak tentang bahan peledak, larangan pelatihan-pelatihan yang berujung pada radikalisme dan terorisme, begitu juga tentang ekstradisi. Penulis juga sedikit banyak menyinggung tentang bagaimana pemerintah Indonesia melalui institusi atau lembaga-lembaga yang berperan memberantas terorisme melaksanakan tupoksinya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pimpinan Universitas Jember dan jajaran pimpinan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember, pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jember, dosen-dosen Jurusan/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember dan terkhusus kepada anak-anak kami, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tergabung dalam Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNEJ) yang tidak pernah berhenti untuk ikut mendampingi pada saat riset data dan informasi dikumpulkan menjadi satu materi.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya jika tulisan hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mohon untuk dapat dikoreksi dan diberikan saran maupun masukan yang membangun serta positif.

Demikian dari penulis, kami ucapkan terima kasih, dan selamat membaca.

Jember, April 2019
Tim Penulis

Daftar Isi



v	Kata Pengantar
vii	Daftar Isi
1	Kajian Pertama Selayang Pandang Tentang Pemberantasan Terorisme
16	Kajian Kedua Pencegahan Sumber Dana Teroris
39	Kajian Ketiga Sebuah Analisis Untuk Mencegah Terorisme “Dari Sisi Manusianya”
54	Kajian Keempat Beberapa Perkembangan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme 2018
70	Daftar Referensi
79	Glosarium
80	Indeks
81	Tentang Penulis



Daftar Referensi —

- Abadie, Alberto. 2014. *Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism*. Natl Bur Econ Res.
- Adam, Haidar. 2017. *Menimbang Gagasan Sejarah Pemuliaan Martabat Manusia, Perspektif Agama-Agama, Barat, dan Indoneisa*. Yogyakarta: LKiS.
- Ali-Fauzi, Ihsan. 2017. *Ketika Agama Bawa Damai, Bukan Perang: Belajar dari 'Imam dan Pastor'*. in Ali-Fauzi Ihsan. Ed. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Amindoni, Ayomi. 2017. Memutus 'Mata Rantai Penyebaran Radikalisme' di Keluarga Napi Teror. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41228071>.
- Arianti, V. 2011. *A Preliminary Analysis of Umar Patek's Extradition to Indonesia*. 3:9 Count Terror Trends Anal 5.
- Asmadi, Erwin. 2016. *Peran Perbankan dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme*. I Nomor 1 Lega Lata 57.
- Associates & OC Kaligis. 2013. *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Atmasasmita, Romly. 2011. *Hukum Tentang Ekstradisi*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- . 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Edisi pertama. Ed. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group.

Baidhowi. 2017. *Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme*. Vol 3 No. 1 J Unnes 197.

Bakti, Surya. 2014. *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.

Banlaoi, Rommel C. 2009. *Counter Terrorism Measures in Southeast Asia: How Effective are They?* Manila: Yuchengco Center, De La Salle University.

BBC News Indonesia. 2016. Lima Hal tentang Kelompok Abu Sayyaf di Filipina. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160411_dunia_lima_hal_abu_sayyaf.

BDA, Candra. 2017. *Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet*. 3 (1) J Prodi Perang Asimetris 17.

Fadjarsarie H, Dewi. *Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Manajer Investasi* (Jakarta, 2018).

FATF-GAFI. 2008. *Terrorist Financing (Financial Action Task Force-Grope d'action Financiere)*.

Grup Penanganan APU PPT. 2016. *Penguatan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Jasa Keuangan dan Kesiapan Sektor Jasa Keuangan dalam Menghadapi Penilaian Mutual Evaluation Review terhadap Indonesia*.

Hasan, Akhmad Muawal. Tren Jihadis Kelas Menengah Bantah Kemiskinan sebagai Akar Teror. <https://tirto.id/tren-jihadis-kelas-menengah-bantah-kemiskinan-sebagai-akar-teror-ckww>.

Hiariej, Eddy OS. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Handbook On the PNP Three-Tiered *Defence System Against*

- Terrorism*. Prepared by: Directorate for Operations.
- Hamidi, Ahmad Zahid. 2016. *Malaysia's Policy on Counter Terrorism and Deradicalisation Strategy*. 6:2 J Public Secur Saf Vol.
- Hartanto, Wenda. 2016. *Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Analysis of Crime Prevention of Terrorist Financing in ASEAN Economic Community Era*. Vol. 13 No. 04 Legis Indones 378.
- Hidayatullah, Syarif. 2006. *Relasi Filsafat dan Agama (Perspektif Islam)*. Vol. 40, No. J Filsafat.
- Hutagalung, Stella Aleida. *Hubungan Muslim-Kristen di Kupang: Menegosiasikan Ruang dan Menjaga Perdamaian*.
- Jacobson, Michael. 2010. *Terrorist Financing and the Internet*. 33:4 Stud Confl Terror 353.
- Jager, Avraham. 2018. *Does Poverty Cause Terrorism?*
- Khammarni, Zada. 2002. *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Kuangan (PPATK). Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. "INDONESIA BERHASIL MENINGKATKAN PRESTASI ATAS REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN FATF. http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/870/indonesia-berhasil-meningkatkan-prestasi-atas-rekomendasi-yang-dikeluarkan-fatf.html.
- Lamintang, PAF. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Manalo, Eusaquito P. 2004. *The Philippine Response to Terrorism: The Abu Sayyaf Group*. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA.
- Mediatama, Grahanusa. 2013. *Cegah Pencucian Uang, Bank*

Wajib Punya Unit Khusus. <http://keuangan.kontan.co.id/news/cegah-pencucian-uang-bank-wajib-punya-unit-khusus>.

Marti, Gus. 2019. *Essentials of Terrorism: Concepts and Controversies*. Fifth Edition. Ed. United States: SAGE Publications.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Ed. Jakarta: Rineka Cipta.

Mannik, Erik. Terrorism: Its Past, Present, and Future Prospects. https://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2011/03/KVUOA_Toimetised_12-M%C3%A4nnik.pdf.

Michael, George. 2012. *Leaderless Resistance: The New Face of Terrorism*. 12:2 Def Stud 257.

Mubarak, Zulfi. 2013. *Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan*. 15:2 J Salam.

Muhammaddin, Muhammaddin. *Kebutuhan Manusia Terhadap Agama*. 14:1 J Ilmu Agama UIN Raden Fatah 99.

N, Muthohirin. *Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial*. 11 (2) J Afkaruna 240.

Newman, Graeme R & Ronald V Clarke. 2015. *Terrorisme in Int Crime Justice*. Bandung: Nusa Media.

Nugroho, Fiska Maulidian. 2017. *Pancasila: Refleksi Sadar Ideologi Sebagai Anti-Virus Radikalisme*. in Pancasila dalam Pusara Glob. Yogyakarta: LKiS.

O'Kane, Rosemary H T. 2012. *Terrorism*. Second Edition. E. Pearson.

PPATK. *Siaran Pers: Dukungan Global Untuk Indonesia*.

PPATK E-Learning. Modul E-Learning 1: *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Pusat Pelaporan, Analisis & Transaksi Keuangan.

Pengumuman Kepala PPATK tertanggal 05 Mei 2015 tentang

Larangan Melakukan Hubungan Usaha dengan Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan].

Priyono. 2008. *Pluralisme Agama dan Konflik*. 15:2 Anal J Soc Sci Relig 161.

Rohit, Kamlesh D & Dharmesh B Patel. 2015. *On Detection of Suspicious Transaction In Anti-Money Laundering Using Data Mining Framework*.

Saifuddin. 2011. *Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*. Vol. XI, Nomor 1 Analisis 17.

Samosir, Hanna Azarya. Perdagangan Narkoba Disebut Jadi Sumber Dana ISIS Filipina. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180801130501-106-318611/perdagangan-narkoba-disebut-jadi-sumber-dana-isis-filipina>.

Sasongko, Joko Panji. Cegah Bom, Kepolisian Gandeng Kementerian Awasi Toko Kimia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151125184439-12-94063/cegah-bom-kepolisian-gandeng-kementerian-awasi-toko-kimia>.

Samsudin, Dafrizal & Faridah Ibrahim. 2010. *Framing of 'Terrorism' Issues in Indonesia: a Study of Two Malaysian Mainstream Newspapers*. 3 J Media Inf Warf 15.

Santalia, Indo. 2016. *KH Abdurrahman Wahid: Agama dan*

Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi.

- Sarinastiti, Eska Nia & Nabila Kusuma Vardhani. 2018. *Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media.* J Gama Soc 40.
- Sjahdaeni, Sultan Reny. 2003. *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat.* Vol.22 No.3 J Huk Bisnis.
- Staff, Guardian & AAP. 2018. Neil Prakash, Fighter Recruited by Isis, Stripped of Australian Citizenship. <https://www.theguardian.com/australia-news/2018/dec/29/neil-prakash-stripped-of-australian-citizenship>.
- Subagyo, Pari. *Dari Terorisme ke Radikalisme.* Koran Kedaulatan Rakyat 12.
- Sulfikar, Achmad. 2018. *Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia.* 4:1 J Jurnalisa.
- Suwindia, I Gede. 2012. *Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali.* 12:1 Al-Ulum 53.
- Taskarina, Leebarty. 2018. *Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme.* Jakarta: PT Elex Media Kompu.
- Tanuwijaya, Fanny. 2018. *Klausula Attentat dalam Kaitannya Dengan Ekstradisi Pelaku Terorisme.* Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Tempo, Koran. *Pencucian Uang dan Daftar Hitam FATF.* <https://koran.tempo.co/read/33845/pencucian-uang-dan-daftar-hitam-fatf>.
- Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan. 2016. *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS.* Jkt Belmawa.
- Whid, Abdul & Fanny Tanuwijaya. 2015. *Memutus Mata Rantai Pendanaan Terorisme.* Jakarta: Nirmana Media.

- Yamsyah, Suwardi. 2017. *Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Toleransi Beragama*. 7:1 Al-Irsyad.
- Yani, Mas Ahmad. 2013. *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering): Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 1:1 E-J Widya Yust.
- . Teroris Majalengka Kumpulkan Bahan Peledak Melalui Toko Online. <https://news.okezone.com/read/2016/11/30/337/1555192/teroris-majalengka-kumpulkan-bahan-peledak-melalui-toko-online>.
- . 2018. 39 Persen Mahasiswa di 15 Provinsi Tertarik Paham Radikal, Termasuk di Riau. <https://www.gosumut.com/artikel/serbaserbi/2018/11/17/39-persen-mahasiswa-di-15-provinsi-tertarik-paham-radikal-termasuk-di-riau/>.
- . Tak Lagi Kuasai Minyak, ISIS Cari Uang di Kasino. <https://chirpstory.com/li/382221>.
- . With UNODC Support, The Philippines Adopts National Strategy Against Money Laundering and Terrorist Financing. <https://www.unodc.org/southeastasiaand-pacific/en/2019/01/money-laundering-terrorist-financing/story.html>.
- . Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia | Jurnal Intelijen. <https://jurnalintelijen.net/2015/12/28/perubahan-pola-pendanaan-terorisme-di-indonesia/>.
- . Pemerintah akan Ratifikasi Konvensi ICAO Soal Peledak Plastik. <https://www.suara.com/news/2016/11/04/143139/pemerintah-akan-ratifikasi-konvensi-icao-soal-peledak-plastik>.
- . Bom Sri Lanka: Teroris Tajir & Mengapa Terorisme Kian Sulit Dibasmi. <https://tirto.id/bom-sri-lanka->

teroris-tajir-mengapa-terorisme-kian-sulit-dibasmi-dnby.

———. <http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=129334>.

———. Ahli: Persiapan Saja Sudah Termasuk Tindak Pidana Terorisme. <https://news.detik.com/berita/d-1615672/ahli-persiapan-saja-sudah-termasuk-tindak-pidana-terorisme>.

———. 2018. Hati Pelaku Bom Bali Umar Patek Luluh Berkat Sosok Ini, Sekarang Dia Tobat dari Aksi Teror. <http://bangka.tribunnews.com/2018/05/24/hati-pelaku-bom-bali-umar-patek-luluh-berkat-sosok-ini-sekarang-dia-tobat-dari-aksi-teror>.

———. “Australia police arrest three men over terrorist attack plan”, online: <https://www.aljazeera.com/news/2018/11/australia-police-arrest-men-terrorist-attack-plan-181120003913960.html>.

———. 2017. BNPT Luncurkan White Paper Pemetaan Resiko Pendanaan Terorime Yang Teralifiasi ISIS. <https://damailahindonesiaku.com/bnpt-luncurkan-white-paper-pemetaan-resiko-pendanaan-terorime-yang-teralifiasi-isis.html>.

———. BI Mencegah Dompot Elektronik Disusupi Dana Terorisme. <https://www.antaraneews.com/berita/652453/bi-mencegah-dompot-elektronik-disusupi-dana-terorisme>.

———. Urgensi Pencegahan Pendanaan Proliferasi di Mata Presiden FATF. http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/863/urgensi-pencegahan-pendanaan-proliferasi-di-mata-presiden-fatf.html.

———. DTTOT & PROLIFERASI WMD. <http://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html>.

- . 2019. Cegah Aksi Teror, Pembelian Bahan Peledak Didata.), <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/03/2019/cegah-aksi-teror-pembelian-bahan-peledak-didata/>.
- . Kenapa Polisi Dianggap Thogut oleh Teroris?. <https://www.liputan6.com/news/read/3008130/kenapa-polisi-dianggap-thogut-oleh-teroris>.



Glosarium

PBB = Persatuan Bangsa-Bangsa

ASEAN = *Association of Southeast Asian Nations*

FATF = *Financial Action Task Force*

PPATK = Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

POLRI = Kepolisian Republik Indonesia

BNPT = Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

OJK = Otoritas Jasa Keuangan

PJK = Penyedia Jasa Keuangan

BIN = Badan Intelijen Nasional

DENSUS 88 = Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri

BI = Bank Indonesia

LPP = Lembaga Pengawas dan Pengatur

IFTI = *International Fund Transfer Instruction Report*

APU PPT = Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

ISIS = *Islamic State of Iraq and Syria*

FTF = *Foreign Terroris Fighter*

LHA = Laporan Hasil Analisis

LTKM = Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan


LTKL = Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri

Indeks

- 
- Adji, IS, 67
Afiliasi, 18
Al Qaeda, 16
Amoss, UL, 33
Amrozi, 60
Atmasasmita, R, 65, 68
Detonator, 56
Ekstradisi, 61, 64, 65
Ekstremis, 12, 13
Ekstrim, 14, 32, 40
Fadjarsarie, D, 23
Fundamentalisme, 11, 12, 20
HAMAS, 35, 52
Hiariej, EOS, 60
Ideologi, 1, 2, 38, 49, 52
Intelejen, 2, 32
ISIS, 9, 11, 16, 17, 18
Johnstone, 42
Kamlesh d. Ruhit, 26
Konflik, 17, 40, 50
Laden, OB, 11, 16, 51, 61
Marsillam, 47
Militan, 2, 12, 13, 50
Patel, DB, 26
Patek, U, 61, 62
Prakash, N, 9
Radikalisme, 10, 11, 12, 15,
16, 39, 40, 41, 52
Samudra, I, 15
Soepomo, 47
Suseno, FM, 45
Terorisme, 1, 2, 3, 5, 8, 17,
18, 20, 29, 26, 29, 30,
31, 32, 34, 40, 44, 48,
51, 52, 56, 63
White paper, 17, 18

Tentang Penulis ---

Dr. Fanny Tanuwijaya S.H. M.H.



Lahir di Tulungagung, 3 Juni 1965, menamatkan pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 1989 di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum di tamatkan di Universitas Brawijaya Malang di tahun 2001 dan 2009. Penulis aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Selama mengajar, penulis aktif meneliti dan telah menerbitkan penelitiannya di buku-buku maupun jurnal-jurnal ilmiah. Penulis juga menjadi Ketua Pusat Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang di FH UNEJ dari 2010 s.d. sekarang.

Echwan Iriyanto, S.H. M.H.



Lahir di Pekalongan, 11 April 1962, mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember pada Februari 1989, jurusan/bagian hukum pidana. Penulis menyelesaikan Studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 1987, dan menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di tahun 2005. Sampai dengan sekarang penulis masih aktif meneliti dan menerbitkan hasil penelitiannya di jurnal-jurnal ilmiah selain penulis juga menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember (2016-2020).